



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hidayat No. 203 - LABUHA 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax. (0927)2321019-Email : diknashalsel@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3/ 978 / 2011**

T e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK “BPD TOMARA “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan “Badan Pengelola Pendidikan”Kecamatan Bacan Timur Tengah. Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02/BPP – SMK/2011,Tanggal 18 Mei 2011.
- Menimbang** : a. Bahwa SMK “BPD TOMARA “ yang berada di Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh “ Badan Pengelola Pendidikan “ Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah.Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Badan Pengelola Pendidikan

Alamat : Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

N a m a : **SMK “ BPD TOMARA “**

Program Studi Keahlian : **Agrobisnis Produksi Tanaman**

Kompetensi Keahlian : **Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura**

Alamat : **Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan maka Dinas Pendidikan dapat melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LABUHA
Pada Tanggal : 06 Juli 2011

[Signature] Kepala Dinas



BUDI SANTOSA.M.Pd
Pembina

Nip. 19600324 198603 1 008

Tembusaan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah di Bibinoi
8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur Tengah di Bibinoi
9. Ketua Badan Pengelola Pendidikan (BPD) Tomara di Labuha
10. Arsip.